



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2010 NOMOR 2 SERI E**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 4 TAHUN 2010**

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR

**Diperbanyak Oleh :
BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS
PURWOKERTO 2010**

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2010 NOMOR 2 SERI E**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG**

PENGELOLAAN PASAR

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban dan keamanan di lingkungan Pasar di Kabupaten Banyumas, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pasar;
 - b. bahwa untuk meningkatkan ketertiban dan keamanan pasar sehingga terwujud proses transaksi jual beli yang nyaman dan aman di lingkungan Pasar dan untuk menunjang pendapatan Daerah, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1985 Nomor 5 Seri D).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN PASAR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.

2. **Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.**
3. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.**
4. **Bupati adalah Bupati Banyumas.**
5. **Dinas adalah Dinas Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pasar.**
6. **Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pasar.**
7. **Kepala Unit Pasar adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu di bidang pengelolaan pasar.**
8. **Kepala Unit Pertokoan/Kawasan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu di bidang pengelolaan pertokoan/kawasan tertentu.**
9. **Kepala Pasar adalah pelaksana yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu di bidang pengelolaan pasar.**
10. **Pengelolaan Pasar adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pihak Ketiga dalam rangka pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan Pasar.**
11. **Pasar tradisional/sederhana yang selanjutnya disebut Pasar adalah lahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah beserta bangunan Pasar dan fasilitas Pasar lainnya sebagai tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi dimana proses jual beli barang dan/atau jasa terbentuk yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.**
12. **Lahan Pasar adalah areal didirikannya Pasar dengan luasan berdasarkan sertifikat hak atas tanah yang melekat padanya.**

13. Rumah Toko yang selanjutnya disebut Ruko, adalah bangunan tetap berlantai dua atau lebih yang digunakan untuk rumah dan toko.
14. Kios adalah bangunan di Pasar yang beratap dan dipisahkan mulai lantai sampai dengan langit-langit atap yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
15. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk melayani menjual barang dan terdiri dari satu penjual.
16. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan Pasar yang beralas permanen berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding pembatas ruangan sebagai tempat berjualan.
17. Pelataran adalah lapangan atau tempat terbuka di Pasar yang dipakai untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa.
18. Tempat bongkar muat adalah tempat yang dipergunakan untuk kegiatan menaikkan dan/atau menurunkan muatan berupa barang dagangan di Pasar.
19. Pedagang adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan menawarkan dan menjual barang dan/atau jasa di Pasar.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
21. Surat Penempatan Pedagang yang selanjutnya disebut Surat Penempatan adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati bagi pedagang untuk menempati tempat berdagang yang berada di areal Pasar.

22. Surat Perjanjian adalah naskah yang berisi suatu kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan pedagang untuk memanfaatkan Ruko, Toko atau Kios yang berada di areal Pasar.
23. Pemegang Surat selanjutnya disebut Pemegang adalah orang atau badan yang berhak atas Surat Penempatan Pedagang atau Surat Perjanjian.
24. Lapak adalah tempat dasaran yang ditempatkan di dalam los.
25. Selasar adalah ruang jalan yang letaknya berada di antara satu los dengan los yang lainnya.
26. Tempat Promosi adalah tempat yang dipergunakan untuk kegiatan promosi berupa barang dan/atau jasa di Pasar.
27. Tempat pemasangan reklame adalah tempat yang dipergunakan untuk memasang reklame/iklan/ promosi yang berada di lingkungan Pasar.
28. Kawasan Pertokoan adalah areal tertentu yang merupakan bagian dari Pasar yang terdiri dari bangunan Ruko dan/atau Toko.

BAB II PENGELOLAAN PASAR

Bagian Kesatu Pembangunan, Pemindahan, Pemugaran, Penghapusan dan Pengurusan Pasar

Pasal 2

- (1) Pembangunan, pemindahan, pemugaran dan penghapusan Pasar ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pelaksanaan pembangunan, pemindahan, pemugaran dan penghapusan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengurusan Pasar dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedua **Pembangunan Pasar Oleh Pihak Ketiga**

Pasal 3

- (1) Pembangunan Pasar di atas lahan milik Pemerintah Daerah dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah .
- (3) Pada saat berakhirnya jangka waktu kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka bangunan Pasar beserta seluruh hak yang melekat di atasnya menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan Pasar di atas lahan milik Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga **Penggolongan Pasar**

Pasal 4

- (1) Pasar digolongkan menjadi :
 - a. Pasar Kelas I;
 - b. Pasar Kelas II;
 - c. Pasar Kelas III;
 - d. Pasar Kelas IV.
- (2) Penggolongan Kelas Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. tingkat pendapatan Pasar;
 - b. kondisi bangunan Pasar; dan
 - c. lokasi bangunan Pasar.

- (3) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi indikator dan skor sebagai berikut :
- a. tingkat pendapatan pasar:
 - 1) besar, nilai skor = 4;
 - 2) sedang, nilai skor = 3;
 - 3) kecil, nilai skor = 2;
 - b. kondisi bangunan pasar:
 - 1) bangunan permanen, nilai skor = 3;
 - 2) bangunan semi permanen, nilai skor = 2;
 - 3) bangunan sementara, nilai skor = 1.
 - c. lokasi bangunan pasar:
 - 1) di jalan arteri/kolektor, nilai skor = 3;
 - 2) di jalan lokal, nilai skor = 2;
 - 3) di jalan lingkungan, nilai skor = 1.
- (4) Penentuan kelas pasar adalah didasarkan pada hasil penjumlahan perolehan skor masing-masing pada tiap faktor sebagai berikut :
- a. Pasar kelas I mempunyai nilai skor = 9 – 10;
 - b. Pasar kelas II mempunyai nilai skor = 7 – 8;
 - c. Pasar kelas III mempunyai nilai skor = 5 – 6;
 - d. Pasar kelas IV mempunyai nilai skor = 4.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Kelas Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pemanfaatan Bangunan Pasar dan Fasilitas Pasar

Pasal 5

- (1) Fasilitas Pasar terdiri dari bangunan Pasar dan fasilitas Pasar lainnya.
- (2) Bangunan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Ruko;
 - b. Toko;
 - c. Kios;
 - d. Los.

- (3) Fasilitas Pasar lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Pelataran;
 - b. Masjid/ Mushola;
 - c. Tempat Parkir Kendaraan;
 - d. Tempat Penitipan Kendaraan;
 - e. Tempat Bongkar Muat;
 - f. Tempat Promosi;
 - g. Selasar;
 - h. Tempat Pemasangan Reklame;
 - i. Tempat Hewan Ternak;
 - j. Jalan Lingkungan;
 - k. Penerangan Pasar;
 - l. Kamar Mandi/WC;
 - m. Alat Pemadam Kebakaran;
 - n. Penyediaan Air Bersih;
 - o. Tempat Penampungan Sampah;
 - p. Pos Keamanan.

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan bangunan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan dengan sistem undian atau penunjukan.
- (2) Setiap Pedagang hanya diperbolehkan memanfaatkan 1 (satu) tempat dalam bangunan Pasar dan digunakan sendiri untuk berdagang.

Pasal 7

Bupati dapat menetapkan Pasar tertentu sebagai Pasar Khusus yang dipakai untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa tertentu.

Pasal 8

- (1) Kepala Unit Pasar atau Kepala Pasar mengatur pengelompokan barang-barang dagangan di dalam Pasar menurut jenis atau sifatnya, sehingga menjamin ketertiban, keamanan, keindahan dan kesehatan bagi para pedagang dan orang-orang yang berkepentingan di Pasar.
- (2) Kepala Unit Pertokoan/Kawasan mengatur pengelompokan barang-barang dagangan di kawasan pertokoan/kawasan tertentu menurut jenis atau sifatnya, sehingga menjamin ketertiban, keamanan, keindahan dan kesehatan bagi para pedagang dan orang-orang yang berkepentingan di kawasan pertokoan/kawasan tertentu.

Bagian Kelima Waktu Kegiatan Pasar

Pasal 9

- (1) Pasar dibuka paling cepat pukul 05.00 WIB dan ditutup paling lambat pukul 17.00 WIB.
- (2) Bupati dapat menetapkan waktu kegiatan Pasar di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keenam Pendapatan Pasar

Pasal 10

- (1) Pendapatan Pasar diperoleh dari pemanfaatan bangunan Pasar dan fasilitas Pasar lainnya.
- (2) Pendapatan Pasar terdiri dari :
 - a. Retribusi Pelayanan Pasar;

- b. harga sewa;
 - c. lain-lain pendapatan Pasar yang sah.
- (3) Pendapatan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam).
 - (4) Kepala Dinas membuat laporan bulanan pendapatan Pasar kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 11

- (1) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.
- (2) Harga sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b ditetapkan atas dasar kesepakatan antara Kepala Dinas atas nama Bupati dengan pihak yang memanfaatkan pelayanan dan fasilitas Pasar sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Lain-lain pendapatan Pasar yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PENEMPATAN

Bagian Kesatu Wewenang Pemberian Surat Penempatan Pedagang dan Surat Perjanjian

Pasal 12

- (1) Pedagang yang akan menggunakan Los untuk berdagang, wajib terlebih dahulu memiliki Surat Penempatan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.

- (2) Pemanfaatan Ruko, Toko, dan Kios wajib terlebih dahulu memiliki Surat Perjanjian antara Kepala Dinas atas nama Bupati dan Pedagang yang akan menggunakan Ruko, Toko dan Kios untuk berdagang.
- (3) Surat Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipindahtangankan dan/atau diperjualbelikan dan/atau dijaminkan sebagai agunan.
- (4) Dalam menerbitkan Surat Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan membuat Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas menetapkan kewajiban dan larangan yang harus ditaati oleh Pemegang.

Bagian Kedua

Tata Cara Permohonan Surat Penempatan dan Surat Perjanjian

Pasal 13

- (1) Untuk mendapatkan Surat Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) atau Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas melalui Kepala Unit Pasar atau Kepala Pasar.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi :
 - a. nama pemohon;
 - b. identitas KTP pemohon;
 - c. kewarganegaraan pemohon;
 - d. luas dan lokasi tempat usaha yang dimohon;
 - e. jenis barang atau jasa yang akan diperdagangkan.
- (3) Kepala Dinas dapat mengabulkan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memperhatikan pertimbangan Kepala Unit Pasar atau Kepala Pasar.

- (4) Dalam hal permohonan dikabulkan, maka kepada pemohon diberikan Surat Penempatan atau dibuatkan Surat Perjanjian.
- (5) Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan ini diberitahukan secara tertulis dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara permohonan Surat Penempatan atau Surat Perjanjian diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga **Masa Berlakunya Surat Penempatan dan Surat Perjanjian**

Pasal 14

- (1) Surat Penempatan berlaku selama Pedagang masih memanfaatkan Los untuk melakukan kegiatan usaha, dengan ketentuan setiap tahun harus dilakukan daftar ulang.
- (2) Surat Perjanjian berlaku untuk paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Dalam hal Pemegang bermaksud akan melakukan daftar ulang Surat Penempatan atau memperpanjang Surat Perjanjian, maka paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa daftar ulang Surat Penempatan atau jangka waktu Surat Perjanjian harus sudah mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas melalui Kepala Unit Pasar atau Kepala Pasar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar ulang Surat Penempatan atau perpanjangan Surat Perjanjian diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat **Pencabutan Surat Penempatan dan** **Pembatalan Surat Perjanjian**

Pasal 15

- (1) Pencabutan Surat Penempatan atau pembatalan Surat Perjanjian karena :

- a. tidak melakukan daftar ulang Surat Penempatan;
 - b. diperoleh secara tidak sah;
 - c. melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini atau kewajiban dan/atau larangan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dalam Surat Penempatan atau Surat Perjanjian;
 - d. tidak menjalankan kegiatan usahanya secara berturut-turut lebih dari 30 (tiga puluh) hari tanpa memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Unit Pasar atau Kepala Pasar;
 - e. tempat usaha dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pembangunan atau kepentingan umum;
 - f. tempat usahanya digunakan sebagai kegiatan yang bertentangan dengan kesusilaan, kepentingan umum atau kelestarian lingkungan hidup;
 - g. tempat usahanya digunakan untuk gudang atau menyimpan barang.
- (2) Pencabutan Surat Penempatan atau pembatalan Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah diberikan peringatan secara tertulis kepada Pemegang dengan menyebutkan alasan-alasannya.
 - (3) Dalam hal terjadi pencabutan Surat Penempatan atau pembatalan Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemegang dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pencabutan atau pembatalan, wajib segera mengosongkan dan menyerahkan tempat usahanya kepada Kepala Dinas lewat Kepala Unit Pasar atau Kepala Pasar.
 - (4) Dalam hal sampai batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemegang masih belum juga melaksanakan kewajibannya, maka Kepala Dinas berhak untuk memerintahkan dilakukannya pengosongan secara paksa.

BAB IV TATA TERTIB

Bagian Kesatu Tertib Bangunan Pasar

Pasal 16

Pedagang dilarang mendirikan, mengubah dan/atau menambah bangunan dalam bentuk apapun di Pasar.

Bagian Kedua Tertib Penempatan Barang Dagangan

Pasal 17

- (1) Setiap Pedagang wajib menjaga ketertiban, kebersihan, keindahan, keamanan, dan kesehatan di lingkungan Pasar.
- (2) Setiap Pedagang wajib mengatur barang dagangannya sedemikian rupa sehingga tampak rapi, tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas tempat usaha yang menjadi haknya.
- (3) Setiap Pedagang yang menempati Ruko, Toko atau Kios wajib menyediakan alat pemadam kebakaran.

Pasal 18

- (1) Setiap Pedagang dilarang melakukan kegiatan jual beli di Pasar di luar ketentuan waktu kegiatan Pasar.
- (2) Pedagang yang menempati Los dilarang membuat lapak dengan ketinggian lebih dari 1,2 m (satu koma dua meter) dan gantungan dagangan lebih dari 2 m (dua meter).

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 19

Setiap orang dilarang :

- a. bertempat tinggal di dalam Pasar, kecuali Ruko tanpa seizin Kepala Unit Pasar atau Kepala Pasar sebelum atau sesudah waktu kegiatan Pasar;
- b. menyalakan api di dalam Pasar untuk menjalankan usaha dan lain-lain kegiatan kecuali dengan cara yang ditentukan oleh Kepala Unit Pasar atau Kepala Pasar;
- c. menggunakan tempat lain atau tempat yang lebih luas daripada yang telah ditetapkan menjadi haknya;
- d. meminjamkan atau menyewakan tempat usahanya kepada pihak lain;
- e. masuk ke dalam Pasar dalam keadaan mabuk atau mempunyai luka-luka yang sangat tidak menyedapkan pandangan atau menderita penyakit menular yang membahayakan bagi keselamatan umum;
- f. menjual barang-barang atau melakukan pekerjaan yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dinyatakan sebagai barang terlarang dan/atau perbuatan terlarang;
- g. menjualbelikan barang-barang dagangan, menaruh barang-barang dan/atau menjalankan pekerjaan/usaha di dalam pasar yang dipergunakan untuk lalu lintas jalan;
- h. melakukan usaha atau kegiatan di dalam Pasar yang mengganggu atau membahayakan keamanan, ketertiban dan/atau keselamatan umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- i. bertindak sebagai perantara dalam mendapatkan tempat usaha di Pasar;

- j. menyelenggarakan dan/atau menjalankan usaha di dalam Pasar dengan menggunakan mesin-mesin, baik yang menggunakan bahan bakar gas/minyak ataupun tenaga listrik, kecuali dengan seizin dan menurut cara yang ditentukan oleh Kepala Unit Pasar atau Kepala Pasar;
- k. menggunakan/memakai aliran listrik Pasar dan/atau air PDAM Pasar tanpa seizin Kepala Unit Pasar atau Kepala Pasar;

BAB V SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar Pasal 17 dan Pasal 18 dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan Surat Penempatan atau pembatalan Surat Perjanjian.
- (2) Pencabutan Surat Penempatan atau pembatalan Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah diberi peringatan secara tertulis kepada Pemegang dengan menyebutkan alasannya.

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari atau mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan Tindak Pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16 dan Pasal 19 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Dinas bertanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Untuk kepentingan pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan biaya operasional yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 24

Pengawasan umum atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2003 Nomor 22 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

**Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 18 Agustus 2010
BUPATI BANYUMAS**

ttd

MARDJOKO

**Diundangkan di Purwokerto
Pada Tanggal 18 Agustus 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**

ttd

**M. ISKANDAR ARIFIN, SKM.M.Sc
Pembina Utama Muda
NIP. 19531204 197603 1 003**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2010
NOMOR 2 SERI E**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR**

I. UMUM

Pasar sebagai tempat terjadinya proses jual beli sangat berperan dalam mendorong lajunya roda perekonomian masyarakat, sehingga perlu dikelola secara terencana, terpadu, teratur, dan tertib. Pengelolaan Pasar bertujuan untuk mewujudkan pelayanan bagi masyarakat berupa penyediaan fasilitas Pasar yang dapat menunjang terselenggaranya proses jual beli yang nyaman dan aman.

Bahwa pengelolaan Pasar telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pasar, namun dengan perkembangan keadaan Peraturan Daerah tersebut perlu disesuaikan, sehingga pengelolaan Pasar dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna dalam mewujudkan Pasar yang nyaman dan aman untuk proses jual beli.

Peraturan Daerah ini merupakan landasan hukum bagi pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan Pasar milik Pemerintah Daerah, sehingga dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pada umumnya dan para pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar sebagai tempat menjalankan usaha pada khususnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian mengenai istilah ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam menjalani dan melaksanakan hak dan kewajibannya, sehingga dapat berjalan lancar dan akhirnya dapat tercapai tertib administrasi. Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian baku dan teknis.

Pasal 2 :
Cukup jelas.

Pasal 3 :
Ayat (1)
Pembangunan Pasar yang dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga dapat berbentuk Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 4 :
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 5 :
Cukup jelas.

Pasal 6 :
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Pembatasan pemakaian tempat di Pasar dimaksudkan untuk menghindari monopoli perdagangan di Pasar, serta untuk lebih memberikan kesempatan bagi para Pedagang ekonomi lemah dalam mengembangkan usahanya.

- Pasal 7 :**
Yang dimaksud dengan “Pasar Khusus” adalah tempat untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa tertentu, misalnya Pasar Buah, Pasar Pedagang Kaki Lima (loak), Pasar Hewan dan sebagainya.
- Pasal 8 :**
Cukup jelas.
- Pasal 9 :**
Cukup jelas.
- Pasal 10 :**
Cukup jelas.
- Pasal 11 :**
Cukup jelas.
- Pasal 12 :**
Cukup jelas.
- Pasal 13 :**
Cukup jelas.
- Pasal 14 :**
Cukup jelas.
- Pasal 15 :**
Cukup jelas.
- Pasal 16 :**
Cukup jelas.
- Pasal 17 :**
Cukup jelas.
- Pasal 18 :**
Cukup jelas.
- Pasal 19 :**
Cukup jelas.
- Pasal 20 :**
Cukup jelas.
- Pasal 21 :**
Cukup jelas.

- Pasal 22 :
Cukup jelas.
- Pasal 23 :
Cukup jelas.
- Pasal 24 :
Cukup jelas.
- Pasal 25 :
Cukup jelas.
- Pasal 26 :
Cukup jelas.
- Pasal 27 :
Cukup jelas.